



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat, diperlukan upaya-upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
 - b. bahwa sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud tersebut adalah dengan meningkatkan produksi persatuan ternak baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga ketersediaan protein hewani dapat meningkat pula.
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi persatuan ternak, salah satu upaya adalah dengan memelihara sapi secara intensif dan diperlukan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi Potong dengan menyediakan pinjaman modal untuk Pembelian bakalan /bibit sapi potong untuk Penggemukan (kereman) dan Pembelian Sapi Induk (Sapi Betina).
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c konsideran diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi Potong di Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3102)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 57/PER-MENTA/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN BOJONEGORO

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi Potong di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

1. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan populasi sapi potong dan Pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
2. Sasaran kebijakan ini adalah peternak potensial yang tergabung dalam suatu kelompok dan memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi dilingkungannya.

Pasal 3

Kelompok Tani Ternak yang mendapat bantuan pinjaman modal usaha Sapi potong adalah kelompok yang tercantum dalam Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Lokasi dan Alokasi Dana Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi Potong di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 4

Kelompok Usaha Sapi Potong mengajukan proposal kepada Bupati Bojonegoro atau Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dan akan diproses lebih lanjut dengan dilaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan survey lapangan untuk melihat kesiapan calon lokasi.

Pasal 5

- Penetapan lokasi Kegiatan Pengembangan Agribisnis ternak sapi potong harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Daya tampung lahan masih memungkinkan untuk pengembangan usaha budidaya ternak.
 - b. Kondisi agroekosistem, sesuai untuk pengembangan usaha budidaya ternak yang akan dikembangkan, seperti ketersediaan sumber pakan, sumber air dan lain-lain.

Pasal 6

- (1) Penetapan peserta Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi Potong Tahun Anggaran 2011 didasarkan hasil seleksi serta usulan dari tingkat bawah.

- (2) Syarat-syarat peserta :
- a. Berbentuk kelompok dengan anggota berjumlah minimal 5 orang.
 - b. Kelompok dapat dipercaya dan mampu mengembangkan usaha melalui kerjasama kelompok.
 - c. Bertempat tinggal tetap di lokasi penyebaran komoditas.
 - d. Anggota kelompok mempunyai usaha atau pernah berusaha ternak sapi potong.
 - e. Mempunyai kandang.
 - f. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
 - g. Menyerahkan proposal yang diketahui Petugas Teknis Peternakan Kecamatan, Kepala Desa dan Camat.
 - h. Bersedia menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah/BPKB sebagai jaminan pinjaman.

Pasal 7

- (1) Sumber Dana Pemberian Pinjaman Daerah untuk Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pemberian Pinjaman Modal Usaha untuk Pembelian Sapi Betina.
 - b. Pemberian Pinjaman Modal Usaha untuk Pembelian Sapi Kereman.
- (2) Pemberian pinjaman modal usaha untuk pembelian Sapi Betina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Paket pemberian pinjaman untuk pembelian sapi induk (sapi Betina) tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) per ekor yang disalurkan melalui rekening bank pemerintah.
 - b. Lama pemeliharaan Sapi (Induk) Sapi Betina Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan selama 2 (dua) tahun yaitu sampai dengan Bulan Desember berikutnya, dan cara pembayaran kembali dilakukan dengan dua kali angsuran yaitu pada Bulan Desember tahun pertama mengangsur sebanyak 50% dari pinjaman dan sisa angsuran dibayarkan pada Bulan Desember Tahun kedua.
 - c. Pengadaan Sapi Induk (Sapi Betina) dilakukan langsung oleh peternak peserta kegiatan didampingi Petugas Teknis Peternakan lokasi kegiatan.
- (3) Pemberian pinjaman modal usaha untuk pembelian kereman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Paket pemberian pinjaman untuk pembelian sapi bakalan (kereman) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per ekor yang disalurkan melalui rekening bank pemerintah.
 - b. Lama pemeliharaan sapi kereman Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi Potong Tahun bersangkutan sampai dengan Bulan Desember tahun bersangkutan, sehingga peternak pada Bulan Desember Tahun bersangkutan harus menyeter ke Dinas Peternakan dan Perikanan sejumlah nilai modal.
 - c. Pengadaan sapi bakalan untuk penggemukan (kereman) dilakukan langsung oleh peternak peserta kegiatan didampingi Petugas Teknis Peternakan lokasi kegiatan.
- (4) Harga sapi yang didapatkan sesuai dengan harga transaksi yang terjadi di pasar atau tempat lainnya yang disepakati dan apabila harga melebihi harga paket maka peternak akan menambah dengan uangnya sendiri dan sebaliknya apabila harga sapi lebih rendah dari harga paket maka kelebihanannya menjadi milik peternak.

Pasal 8

Pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi Potong Kabupaten Bojonegoro diperlukan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan agar setiap kendala dan penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui dan selanjutnya segera diperbaiki sehingga sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008